



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor : 12/Pdt.G/2011/MS- Aceh

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada A.M Su'idan SH dan Azwar, SH . selaku Pengacara / Advokat pada kantor Pengacara / Advokat " A.M. Su'idan SH & Associates" yang beralamat di Jalan Mawar No.18 / T. Nyak Arief No. 201 Bireuen. sesuai dengan surat kuasanya Nomor : 247/Leg/XII /2010 tanggal 01 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 63/D/ XII/2010 tanggal 02 Desember 2010, dahulu **TERMOHON** sekarang

**PEMBANDING** ; -----

#### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**

;

-----

Hal 1 dari 6 hal Put. Nomor :12/Pdt.G/2011/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen  
Nomor: 176/Pdt.G/2010/MS-Bir tanggal 10 Nopember 2010 M.  
bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1431 H. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk  
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan  
sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini  
berkekuatan hukum tetap ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon

Hal 2 dari 6 hal Put. Nomor :12/Pdt.G/2011/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah ikrar talak diucapkan;

-----  
-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu ;

-----  
--

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireun Nomor : 176/Pdt.G/2010/MS- Bir . tanggal 10 September 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1431Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Nopember 2010 ;

---  
---

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 06

Hal 3 dari 6 hal Put. Nomor :12/Pdt.G/2011/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dan kontra memori banding Terbanding tanggal

03 Januari 2011 ;

---

---

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memutuskan perkara ini dapat disetujui oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskannya dalam pertimbangan hukum dan dalam amar putusan, oleh karenanya perlu memperbaiki pertimbangan hukum sepanjang mengenai mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

-----

-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan seluruh akibat perceraian sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu

Hal 4 dari 6 hal Put. Nomor :12/Pdt.G/2011/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami  
wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya ;

---

---

Menimbang bahwa Terbanding adalah seorang Pegawai  
Negeri Sipil dan Kepala Sekolah Dasar Negeri I Peulimbang  
Kabupaten Bireuen dengan pangkat / golongan ruang IV/a,  
maka kepada Terbanding menurut majelis hakim Mahkamah  
Syar'iyah Aceh patut dan layak menurut hukum dibebani  
kewajiban mut'ah yang besarnya sebagaimana ditetapkan  
dalam amar putusan ini vide Yurisprudensi Mahkamah Agung  
Nomor : 31K/AG/2008 tanggal 23 Mei 2008 dan nomor : 648  
K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk  
bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, serta  
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua  
Undang-Undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989, maka  
biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada  
Pembanding ; -----

Mengingat Pasal- Pasal dari Peraturan Perundang-  
undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan  
perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

Hal 5 dari 6 hal Put. Nomor :12/Pdt.G/2011/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;

-----

- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Bireun  
Nomor : 176/ Pdt.G/ 2010/ MS-Bir tanggal 10 Nopember  
2010 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1431  
H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

-----

-----

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 ( tiga  
juta rupiah ); -----

b. Mut'ah sejumlah Rp. 12.000.000,- ( dua belas  
juta rupiah ) -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dan didaftar dalam register yang

Hal 6 dari 6 hal Put. Nomor :12/Pdt.G/2011/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu ; -----

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu  
ribu rupiah) ; -----

- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara pada  
tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima  
puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin,  
tanggal 28 Pebruari 2011 Miladiyah bertepatan dengan  
tanggal 25 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami  
**M. Ridwan Siregar, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai  
Ketua Majelis, **Drs. Baidhowi, HB, SH** dan **Drs. H. Abd.  
Hamid Pulungan, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota  
dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim  
Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;  
-----  
-----

Hakim Anggota :  
Ketua Majelis,

**Drs. BAIDHOWI, HB, SH** **M.**

Hal 7 dari 6 hal Put. Nomor :12/Pdt.G/2011/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RIDWAN SIREGAR, SH**

**Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH, MH**

**Panitera Pengganti ,**

**Drs. AZMI**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Materai .....	
Rp. 6.000,-	
2. Redaksi .....	Rp.
5.000,-	
3. Leges .....	
Rp. 5.000,-	
4. Biaya Proses .....	
Rp.134.000,-	
J u m l a h .....	Rp.
150.000,-	
----- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) -----	